



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 133/M TAHUN 1990

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Nomor HK.005/1/1/RO. IV/PPT-90 tanggal 10 April 1990;

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah dibubarkannya Dewan Telekomunikasi sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1990 tentang Pembubaran Dewan Telekomunikasi, dipandang perlu memberhentikan mereka yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini dari jabatannya masing-masing sebagai Ketua, Sekretaris merangkap Anggota, dan Anggota Dewan Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3391);
3. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1989 tentang Badan Pertimbangan Telekomunikasi;
4. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1990 tentang Pembubaran Dewan Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya masing-masing:

1. Sdr. Soesilo Soedarman, - sebagai Ketua;
Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi
2. Sdr. Ir. Soekarno Abdulrachman, - sebagai Sekretaris
Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, merangkap Anggota;
Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi
3. Sdr. Ir. Soedjono Kramadibrata, NIP 120021409, - sebagai Anggota;
Wakil dari Departemen Pariwisata, Pos, dan
Telekomunikasi
4. Sdr. Marsekal Muda TNI - sebagai Anggota;
Sobirin Misbach,
Wakil dari Departemen Perhubungan
5. Sdr. Brigadir Jenderal TNI - sebagai Anggota;
Ir. Suratman,
Wakil dari Departemen Pertahanan Keamanan

6. Sdr....

DOKUMENTASI BAPPENAS	
Ag. no.	25204/SM/DOK/19 91
Tanggal	10-5-91